



**KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II**

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
Nomor : W16-U6/ 1271/PL.06/7/2020**

TENTANG

**PENUNJUKKAN PENGGUNA SEWA RUMAH UNTUK HAKIM
PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,**

- Menimbang** : 1. Bahwa sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 540/DJU/SK/KP.04.5/3/2020 Tentang Pengangkatan Hakim Pengadilan Negeri Di Lingkungan Peradilan Umum, Anjar Koholifano Mukti, S.H. diangkat menjadi Hakim Pratama Pengadilan Negeri Buntok;
2. Bahwa untuk mendukung tugas Hakim di lingkungan Pengadilan yang berada dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka diberikan bantuan sewa rumah bagi Hakim yang tidak memperoleh rumah dinas;
3. Bahwa oleh karena itu dianggap perlu diterbitkan Surat Keputusan Penunjukan Pengguna Sewa Rumah Dinas Untuk Hakim tersebut.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara;
2. Keputusan Menteri Pemukiman dan prasarana wilayah RI Nomor : 373/KPTS/2001 Tanggal 16 Juli 2001 Tentang Sewa Rumah Negara;
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor : SE-22/A/2002 Tanggal 15 Februari 2002 Tentang Sewa Rumah Negara;
4. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah XVII DJA Palangka Raya Nomor : SE-04/WA.17/BD.0403/2002 Tanggal 30 Mei 2002 Tentang Sewa Rumah Negara;
5. Surat Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1800/BP/KU.01/10/2015 Tanggal 15 Oktober 2015 Tentang Perintah Kembali Tarif Sewa Rumah Negara;
6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1068/SEK/SK/2012/2019 Tentang Standar Biaya Sewa Rumah Dinas Dan Transportasi Hakim Bagi Hakim Dan Hakim Ad Hoc Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Tahun Anggaran 2020 Sampai Dengan Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN.....



**KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II**

-2-

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TENTANG PENUNJUKKAN PENGGUNA SEWA RUMAH UNTUK HAKIM PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

PERTAMA : Menunjuk Sdr. Anjar Koholifano Mukti, S.H. NIP. 19890923 201712 1 002, Hakim pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, sebagai Pengguna Sewa Rumah, yang menerima Bantuan Sewa Rumah Untuk Hakim.
Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bertanggung jawab atas penggunaan dan perawatan rumah sewa tersebut;
2. Rumah Sewa dijaga oleh penganggung jawab selaku penghuni rumah sewa tersebut;
3. Biaya-biaya yang timbul terhadap pemakaian listrik, air, iuran, keamanan dan kebersihan ditanggung oleh penghuni rumah sewa;
4. Biaya Sewa Rumah dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Buntok Tahun Anggaran 2020 : SP DIPA-005.01.2.099162/2020 Tanggal 12 November 2019.

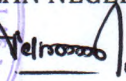
KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

SURAT KEPUTUSAN ini disampaikan kepada yang bersangkutan agar diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok

Pada tanggal : 1 Juli 2020

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,


ANITA SELVIA

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di - Jakarta;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI di - Jakarta;
3. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI di - Jakarta;
4. Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung RI di - Jakarta;
5. Ketua Pengadilan Tinggi palangka Raya di - Palangka Raya;
6. Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II di - Buntok;
7. Arsip.